

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

Oleh:

Farhan Ardenovki, Djonet Santoso, Jatmiko Yogopriyatno
Jurusan Administrasi Publik Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi isu nasional dengan berbagai program unggulan, salah satunya adalah pembangunan zona integritas di setiap instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan mengambil studi lokasi di Pengadilan Negeri Argamakmur. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Aspek dalam penelitian adalah aspek pemenuhan pengungkit dan aspek pemenuhan hasil. Kedua aspek tersebut harus dipenuhi dengan Lembar Kerja Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian diupload ke aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Pengadilan Negeri Argamakmur belum terlaksana sesuai dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, hal ini terlihat dari belum berhasilnya Pengadilan Negeri Argamakmur meraih predikat WBK dari Kemenpan RB sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1351/SEK/SK.PW.1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri pada 60 Satuan Kerja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, salah satu penyebab gagalnya Pengadilan Negeri Argamakmur meraih predikat WBK pada tahun 2023 adalah adanya beberapa catatan dari Tim Penilai Internal (TPI) terhadap aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas pada setiap area pembangunan yang belum ditindaklanjuti.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi.

A good governance system has become a national issue with various superior programs, including constructing integrity zones in every government agency. This research aims to look at the implementation of building an integrity zone towards a corruption-free area by taking a location study at the Argamakmur District Court. The research method in this study is a descriptive research method with a qualitative data analysis approach. Aspects in the research are aspects of fulfilling the levers and aspects of fulfilling the results. These two aspects must be fulfilled by the Evaluation Worksheet from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform which is then uploaded to the Integrity Zone Development Self-Assessment application. The result of the research state that the construction of an integrity zone towards a Corruption Free Area at the Argamakmur District Court has not been implemented by Permenpan RB Number 90 of 2021, this can be seen from the failure of the Argamakmur District Court to achieve the WBK title from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform until 2023 based on the Secretary's Decree of Supreme Court Number 1351/SEK/SK.PW.1.1.1/XII/2023 concerning Determination of Evaluation Results for the Development of Integrity Zones Towards Corruption-Free Areas Independently in 60 Work Units. Based on research that has been carried out, one of the reasons for the failure of the Argamakmur District Court to achieve the WBK title in 2023 is that there are several notes from the Internal Assessment Team (TPI) on the Independent Assessment application for the Implementation of Integrity Zones in each development area that have not been followed up.

ABSTRACT

Keywords: Integrity Zones development, Corruption Free Areas, Public Policy

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kampanye untuk tata pemerintahan yang baik telah lama dilakukan. Kampanye ini semakin gencar dilakukan pada tahun 1998, saat kegiatan reformasi muncul pada tahun itu. Kampanye tersebut tidak dapat dilepaskan sedari kenyataan bahwa performa birokrasi semakin memburuk dan banyaknya korupsi yang disebabkan oleh tindakan yang tidak profesional, tidak efisien, dan tidak efektif. Terlebih lagi, birokrasi di Indonesia sedang tidak netral, tidak rasional, dan tidak transparan, dan penuh dengan struktur yang tidak efektif. Birokrasi harus lebih maju untuk menanggapi perubahan masyarakat yang terjadi tahun 1998 karena masalah ini.

Demi terwujudnya pelayanan publik yang baik dan demi melepaskan diri dari bayang-bayang buruknya pelayanan pemerintah terhadap publik pada zaman dahulu diperlukan sebuah perubahan dengan reformasi birokrasi. Secara umum Salah satu tindakan awal untuk menciptakan struktur pengelolaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan tepat, cepat, dan profesional adalah reformasi birokrasi.

Selain program jangka panjang, peraturan pemerintah tersebut menghendaki target awal di tahun 2019 yaitu dengan telah terwujudnya:

- a. Kualitas pengelolaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari KKN;
- b. Pelayanan publik semakin maju dan sanggup bersaing secara global;
- c. Kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin membaik;
- d. SDM aparatur bertambah profesional;
- e. Pola pikir dan budaya kerja merefleksikan integritas yang semakin tinggi.

Dalam rangka mengakselerasi program tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencetuskan kebijakan dengan surat Keputusan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ada hal baru dalam peraturan ini, bahwa pencangan pembangunan Zona Integritas menjadi proses formil sebuah kelembagaan untuk dinyatakan terbebas dari korupsi dengan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, program reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan di berbagai lembaga negara. Salah satu cara agar menggapai target ini adalah dengan membangun Zona Integritas, sebuah lembaga pemerintah yang berjanji agar menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, terutama dalam hal menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

Pembahasan mengenai kepercayaan terhadap lembaga pelayanan publik saat ini masih menjadi sebuah tantangan besar, termasuk untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia

(selanjutnya disingkat MA RI). Sebagai pelaksana peradilan paling tinggi di Indonesia dan sebagai penyelenggara peradilan dari tingkat pertama dan tingkat banding dari empat (empat) lingkungan peradilan, terutama peradilan umum, MA RI pasti memahami masalah-masalah dalam praktik persidangan yang terjadi di lingkungannya. Sebagai sebuah instansi yang juga bersifat sebagai pelayan publik, yakni sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan, Mahkamah Agung juga berupaya untuk terus memperbaiki citra dan pelayanannya kepada masyarakat.

Tingkat kepercayaan publik terhadap MA RI harus selalu dapat dijaga. Instansi penegak hukum yang diberikan kepercayaan untuk memberikan keadilan, haruslah mencerminkan kewenangan yang mulia itu. Akan menjadi sebuah anomali apabila justru yang menjadi subjek utama dalam menurunnya kepercayaan masyarakat justru datang dari dalam tubuh MA RI itu sendiri. Sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 2023, Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi hakim, telah memberhentikan secara tidak hormat seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah terbukti menerima suap (Mohammad Kamil: 2020).

Berkaca pada situasi tersebut, adalah wajar bahwa integritas lembaga peradilan merupakan dasar penting untuk membangun negara hukum. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan memengaruhi semua aspek kehidupan bernegara. Pengadilan berada di peringkat keempat dalam survey Indikator Politik atas percayanya masyarakat kepada lembaga yang dilakukan pada April 2023. 77,8 persen orang dilaporkan sangat percaya. Pengadilan menerima peringkat dua kali lipat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demi menghilangkan citra buruk di dalam tubuh MA RI dan juga sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang komprehensif, maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 mengenai Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 58/KMA/SK/III/2019 mengenai Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah implementasi peraturan pertama mengenai pembangunan Zona Integritas oleh MA RI. Pada 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Cetak Biru Mahkamah Agung Pembaharuan Peradilan, yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010–2035. Ini adalah bukti komitmen mereka agar mewujudkan perubahan atau reformasi peradilan.

Fokus pembangunan zona integritas adalah implementasi program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya alam (SDM), peningkatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemimpin lembaga pemerintah telah menjadikan satu atau lebih unit kerja untuk membangun zona integritas, yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Antara kriteria yang dipastikan adalah bahwa unit tersebut dianggap paling utama dan strategis untuk melaksanakan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang signifikan, dan mempunyai tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang tinggi.

Salah satu instansi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berkomitmen membangun zona integritas di Provinsi Bengkulu adalah Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dilaksanakannya Deklarasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Sejak melakukan pernyataan pencanangan pembangunan zona integritas di tahun 2019, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah banyak melakukan reformasi birokrasi secara internal. Berbagai peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah diperbaharui. Sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) telah diaplikasikan demi melakukan mitigasi terhadap permainan perkara dengan melakukan pelayanan hanya pada satu pintu layanan. Pelayanan yang ramah untuk kaum disabilitas dengan adanya parkir khusus penyandang disabilitas dan guiding block yang mengarahkan para penyandang disabilitas dari pintu masuk kantor hingga ke bagian pelayanan. Standar pelayanan yang ramah dengan penerapan 5S yaitu senyum, sapa, salam, santun dan sopan yang senantiasa diterapkan oleh para petugas.

Berbagai inovasi tersebut tentunya diiringi dengan pelaksanaan pengumpulan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menjadi bagian penting dari pembangunan zona integritas. Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam sejarahnya pernah hampir berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2020, namun impian tersebut harus terhenti di fase persentasi kepada Tim Penilai Internal. Setelah momen tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur terus berkomitmen untuk berupaya dalam melakukan pembangunan zona integritas dengan melakukan berbagai inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para publik pencari keadilan.

Dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa meski Pengadilan Negeri Arga Makmur telah berkomitmen untuk membangun zona integritas sejak tahun 2019, mereka belum berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga tahun 2023. Meskipun telah dilakukan berbagai peningkatan kualitas pelayanan, implementasi pembangunan zona integritas di pengadilan ini masih menimbulkan keinginan untuk diteliti lebih dalam. Penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam tentang implementasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

B. TINJAUAN TEORI

Implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan upaya strategis dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Konsep ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Teori yang relevan dalam memahami implementasi ZI menuju WBK adalah teori institusional yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983). Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi cenderung mengadopsi praktik-praktik yang dianggap legitimate dalam lingkungan institusionalnya. Dalam konteks ZI menuju WBK, instansi pemerintah didorong untuk mengadopsi praktik-praktik anti-korupsi dan pelayanan publik yang baik sebagai norma institusional yang diakui.

Implementasi ZI menuju WBK juga dapat dipahami melalui perspektif teori perubahan organisasi dari Lewin (1951), yang meliputi tahapan unfreezing, moving, dan refreezing. Tahap unfreezing melibatkan penciptaan kesadaran akan pentingnya perubahan, moving melibatkan implementasi perubahan, dan refreezing melibatkan institusionalisasi praktik-praktik baru dalam budaya organisasi.

Klitgaard (1988) dalam teorinya tentang korupsi menekankan pentingnya mengurangi monopoli, membatasi diskresi, dan meningkatkan akuntabilitas untuk mencegah korupsi. Implementasi ZI menuju WBK sejalan dengan prinsip ini melalui penerapan sistem anti-korupsi yang komprehensif, termasuk penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan perbaikan manajemen SDM.

Konsep good governance yang diusung oleh UNDP (1997) juga menjadi landasan teoritis penting dalam implementasi ZI menuju WBK. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tercermin dalam enam area perubahan yang menjadi fokus pembangunan ZI, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Teori stewardship yang dikemukakan oleh Davis et al. (1997) juga relevan dalam konteks ini. Teori ini memandang aparatur negara sebagai steward yang termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat), yang sejalan dengan semangat ZI menuju WBK dalam

membangun integritas dan profesionalisme aparatur.

Implementasi ZI menuju WBK juga dapat dilihat melalui perspektif teori pembelajaran organisasi (Argyris dan Schön, 1978). Proses pembangunan ZI melibatkan pembelajaran dan adaptasi terus-menerus dalam organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan sistem yang dapat memicu korupsi.

Dalam praktiknya, implementasi ZI menuju WBK menghadapi berbagai tantangan. Teori path dependency yang dikemukakan oleh North (1990) dapat menjelaskan mengapa beberapa instansi mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan karena terjebak dalam pola-pola kelembagaan yang telah mapan.

Kesuksesan implementasi ZI menuju WBK sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan partisipasi seluruh pegawai. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional (Bass, 1985) yang menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi.

Dengan demikian, implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi merupakan upaya kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi, melibatkan perubahan struktural, kultural, dan individual dalam organisasi pemerintah. Keberhasilannya akan berkontribusi signifikan pada peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

C. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis kualitatif deskriptif dilakukan beserta cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terhimpun dari informan. Tujuannya adalah mempermudah data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, sebagai langkah untuk menjawab kendala yang diteliti. Hasil dari penelitian ini disajikan dengan menggunakan dan menganalisis atau mengilustrasikan fenomena mengenai situasi atau perihal dari obyek penelitian.

Teknik analisa data yang dipakai yaitu teknik analisa data deskriptif yang mengacu pada model Miles dan Hulberman yang dikutip dari buku Sugiyono (2019, h.321) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menetapkan fokus penelitian pada satu pertanyaan yaitu apakah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada satuan kerja agar mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dengan

dua aspek yaitu pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil pada eviden PMPZI berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI).

Adapun PMPZI adalah sejenis instrumen bantu yang merupakan aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web. Mahkamah Agung pada bulan februari 2020 telah menciptakan aplikasi tersebut dan dipergunakan oleh Badan Pegawasan sebagai Tim Penilai Internal. Maka dari itu, berdasarkan pengamatan peneliti, Pengadilan Negeri Arga Makmur yang masih belum mendapatkan predikat WBK sampai pada tahun 2023 dikarenakan belum mengimplementasikan maksud dan tujuan dari Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021. Hal ini dapat diamati dari masih banyaknya catatan dari Tim Penilai Internal pada aplikasi PMPZI yang belum diperbaiki ataupun belum diinformasikan apabila telah diperbaiki.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 menetapkan hasil penilaian pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dengan Mandiri atas 60 (enam puluh) Unit Kerja telah diumumkan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur bukan termasuk kandidat calon satuan kerja untuk mendapatkan predikat WBK. Sebagai contoh dalam wilayah hukum yang sama, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Pengadilan Agama yang juga merupakan satu kesatuan yudisial dalam instansi Mahkamah Agung. Dimana Pengadilan Agama Arga Makmur termasuk ke dalam kandidat pengusulan predikat WBK tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut meskipun belum dinyatakan dapat meraih predikat WBK. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur belum dapat meraih predikat WBK hingga tahun 2023.

Gambar 1
SK SEKMA PENETAPAN WBK TAHUN 2023



Sumber: Penelitian 2024

Meskipun hingga tahun 2023 Pengadilan Negeri Arga Makmur masih belum dapat meraih predikat WBK namun peningkatan zona integritas tetap berjalan. Unit kerja yang telah membentuk Zona Integritas akan dievaluasi oleh TPI. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa unit kerja telah memenuhi aspek pengungkit dan aspek hasil yang sesuai. TPI memakai LKE sebagai alat penilaian. Setelah menyelesaikan penilaian, TPI menyiapkan laporan penilaian internal yang menjelaskan kesimpulannya mengenai apakah unit operasional memenuhi kriteria dan menyerahkannya kepada tim penilai nasional.

Pada aplikasi PMPZI Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas, dari dua aspek yang harus dipenuhi, baik aspek pemenuhan ataupun aspek hasil, masih terdapat cukup banyak catatan dari Tim Penilai Internal (TPI). Catatan tersebut meskipun telah diperbaiki oleh Tim Pembangunan Zona Integritas dari Pengadilan Negeri Arga Makmur namun perbaikan dari catatan tersebut tidak terupload kembali pada aplikasi PMPZI dikarenakan terjadi crash pada database aplikasi sebagaimana keterangan dari narasumber. Sedangkan berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 telah jelas dinyatakan bahwa PMPZI merupakan instrumen bantu untuk dapat dipakai oleh TPI dalam mengerjakan evaluasi atas kualitas pembangunan Zona Integritas pada suatu unit kerja.

Berdasarkan fakta tersebut, maka berdasarkan penelusuran dari peneliti, salah satu penyebab belum diusulkannya Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk dapat meraih predikat WBK pada tahun 2023 meskipun telah melakukan upaya untuk mengimplementasi Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 adalah dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pemenuhan eviden dan catatan dari TPI pada aplikasi PMPZI. Sehingga dengan kata lain Pengadilan Negeri Arga Makmur belum termasuk ke dalam kriteria unit kerja/satuan kerja yang dapat diusulkan oleh TPI kepada TPN. Pembangunan Zona Integritas memiliki inti dalam membangun dan menerapkan program reformasi birokrasi secara efektif. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tradisi kerja birokrasi yang tidak korup, performa tinggi, serta melayani publik dengan baik di lingkungan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Untuk mencapai Zona Integritas, penting adanya komitmen dari ketua dan partisipasi seluruh pegawai dengan menyertakan anggota dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Secara budaya dan perubahan pola kerja, apa yang telah menjadi tujuan dari pada peningkatan zona integritas senyatanya telah diimplementasikan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh narasumber ketua area VI Tim Pembangunan Zona Integritas:

“Meskipun belum mendapatkan predikat WBK hingga tahun 2023, namun secara kultur dan budaya kerja apa yang menjadi tujuan dari pembangunan zona integritas telah diimplementasikan. Hal ini bisa dilihat dari mekanisme pelayanan yang mengutamakan kepuasan masyarakat, ruang

yang nyaman, kejelasan prosedur pelayanan hingga transparansi dari keseluruhan pelayanan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur”

Selain dari pernyataan narasumber, peneliti juga menggunakan data survey yang telah dilakukan setiap triwulan (tiga bulan satu kali) sebagaimana amanah dari Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021. Agar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel bisa diukur melalui survey, di Pengadilan Negeri Arga Makmur, pengukuran survey sebagaimana data pada komponen hasil terbagi menjadi dua, yaitu indeks persepsi anti korupsi (IPAK) dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Kedua survey tersebut telah mencapai target dengan capaian nilai masing-masing 3,98/99,45% dan 3,94/98,55%.

Tingginya nilai kepuasan masyarakat yang telah dicapai tidak lain dikarenakan Pengadilan Negeri Arga Makmur telah banyak melakukan berbagai inovasi layanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inovasi yang pertama ada pada bagian pelayanan. Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk tujuan menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, namun lebih dari itu Pengadilan Negeri Arga Makmur telah melakukan inovasi pelayanan dengan menerapkan PTSP Virtual yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dari jarak jauh. Masyarakat dapat berkonsultasi dengan petugas pelayanan selama jam operasional kerja berlangsung. Layanan yang dapat diterima oleh masyarakat, sesuai dengan Keputusan MA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 mengenai Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan yang lainnya, berupa informasi. Inovasi ini secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama mengingat luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Arga Makmur. Hingga tahun 2024 ini, Pengadilan Negeri Arga Makmur masih mewilayahi yurisdiksi Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, oleh sebab itu kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi sudah tentu merupakan sesuatu yang sangat berdampak positif.

Gambar 2
PTSP Virtual Pengadilan Negeri Arga Makmur



Sumber: Website Pengadilan Negeri Arga Makmur

Inovasi yang kedua adalah lingkungan yang ramah kaum disabilitas. Pengadilan Negeri Arga Makmur juga telah memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas memiliki alur pelayanan yang khusus sebagaimana telah dipublikasikan pada website pn-argamakmur.go.id. Pernyataan ini sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Gambar 3
Alur Prosedur Penyandang Disabilitas



Sumber: Website Pengadilan Negeri Arga Makmur

Inovasi ketiga yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah ERATERANG (Elektronik Surat Keterangan). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima adalah luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Arga Makmur. Dengan cakupan yang masih meliputi dua wilayah kabupaten, masyarakat acap kali harus melalui jarak yang jauh demi mengurus berbagai surat

keterangan demi kepentingan mereka. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Arga Makmur menciptakan inovasi pembuatan surat keterangan secara elektronik.

Surat keterangan yang diberikan oleh inovasi ini meliputi surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pailit, tidak pernah dihukum, tidak pernah dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum karena kelalaian ringan atau karena alasan politik, dan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara baik secara perorangan maupun badan hukum. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau badan hukum yang merugikan keuangan negara. Persyaratan dan mekanisme tahapan pengajuan telah dipublikasikan di situs resmi Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Gambar 4
Inovasi Eraterang Pada Website



Sumber: Website Pengadilan Negeri Arga Makmur

Tiga inovasi tersebut telah menjelaskan bahwa sejatinya Pengadilan Negeri Arga Makmur telah berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang meningkatkan kualitas layanan publik menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Di Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. Dilihat melalui hasil penelitian dan pembahasan pada Bab V, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut:

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Pengadilan Negeri Arga Makmur belum terimplementasi sesuai akan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, hal ini dapat dilihat dari belum berhasilnya Pengadilan Negeri Arga Makmur meraih predikat WBK dari Kemenpan RB hingga tahun 2023 menurut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

1351/SEK/SK.PW.1.1.1/XII/2023 mengenai Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Secara Mandiri Pada 60 Satuan Kerja.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan salah satu penyebab ketidakberhasilan Pengadilan Negeri Arga Makmur meraih predikat WBK pada tahun 2023 dikarenakan terdapat beberapa catatan dari Tim Penilai Internal (TPI) pada aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) di masing-masing area yang belum ditindaklanjuti.

3. Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menerapkan nilai-nilai dari tujuan pembangunan zona integritas demi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasinya. Tiga inovasi itu adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara virtual, pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dan aplikasi ERATERANG (Elektronik Surat Keterangan) yang sudah terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indikator keberhasilan inovasi tersebut adalah tingginya angka survey kepuasan masyarakat atas layanan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

F. DAFTAR PUSTAKA

Afrina, Mela, *Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Akbar Al-Gifari, Dio. 2020. *Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*. (Skripsi, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru).

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Artikel Bersikap Adil Pada Kesejahteraan Hakim dari
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bersikap-adil-pada-kesejahteraan-hakim-lt65979b122b126/>

Artikel Deklarasi Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani dari http://www.pn-argamakmur.go.id/?pilih=berita_det&id=133

Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York: Free Press.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). *Toward a stewardship theory of management*. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.

- DR. A. Dirwan. M.Sc. *Analisis Tata Kelola (Manajemen) Pemerintahan Dari Perspektif Good Governance*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 4 No. 1, September 2013.
- Eka Rahmawati, Desti. 2017. *Evaluasi Integritas Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Ptsp Kota Metro*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung).
- Fakhrur, Amam dan Sugiri Permana, *Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)*, Surabaya, Pustaka Saga, 2019.
- Fitriani Agnes, Arinta. 2017. *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPPT Kabupaten Lampung Tengah)*. (Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung).
- Gustin Telambanua, Ningsih. 2018. *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Kementerian Agama Kota Medan*. (Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara).
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Edisi Revisi*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- <http://www.pn-argamakmur.go.id>
- https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat
- <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>
- Keban, Yeremias T. 2000. “*Good Governance*” dan “*Capacity Building*” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, *Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW*, Februari 2023
- Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. New York: Harper & Brothers.
- Lisa Nazifah, “*Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil*”, Dalam Jurnal Monas Inovasi Aparatur, Vol. 1 No 2, 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No.2, 2020, h. 363 doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384



- Nainggolan, Ramses, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sambul Kabupaten Dairi*, Universitas Medan Area, 2017.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 *tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah*.
- Rahman, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)". Dalam *Jurnal Integritas*, Vol. 1 No.2, 2018.
- Saputra Aji, Dudun, *Implementasi Kebijakan Jampersal Di Kota Yogyakarta Tahun 2013*. S1 Thesis, Fakultas Ilmu Sosial, 2014.
- Suadi, Amran, *Transformasi Digital Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D cet. XVI*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- Zuhro, R Siti. 2010. *Good Governance dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik* Vol 7, No 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2PLIPI).